



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/188 /B.III/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan butir a tersebut diatas berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data dan bahan untuk Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
b. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
c. Menyiapkan surat Gubernur kepada Bupati/Walikota perihal hasil Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 1 September 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 28 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov.Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro BIPPRAM Setda Prov.Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ **188** /B.III/HK/2007
TANGGAL : **28 - 3 - 2007**

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dlm Tim	Besarnya Honorarium (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Prov.Lampung	Pengarah	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 9 bulan dari Januari s/d September 2007 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A. 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasub Bag LTD Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasub Bag Dinas Provinsi Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasub Bag TU Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Rumsida (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
8.	Adri (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
9.	Nur'aini (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
10.	Muhammad Edo (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.